BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah merupakan kegiatan yang menyangkut segala urusan manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan kemaslahatan umum. Karenanya agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, lewat muamalah penghidupan manusia lebih terjamin dan terarah. [1]

Sebagaimana dengan hal tersebut Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah SWT dalam rangka menegakkan *hablum mina allah* dan *hablum min alnas* hubungan antar sesama manusia dengan manusia. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran berkaitan dengan hal ini yang bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.[2]

Pada umumnya, orang memerlukan benda pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang kadang tidak mau

[1]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Atthiriyah, 1976), h. 268
[2]Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 175

memberikanya, adanya syarat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.

Dalam firman Allah SWT disebutkan:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, Mereka mengharapkan tijarah (pedagangan) yang tidak akan rugi".(Qs.Fathir: 29).[3]

Berkaitan dengan masalah ridha diantara kedua belah pihak, hendi suhendi, dalam bukunya "*fiqih muamalah*" menyatakan bahwa : "adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan ijab Kabul."[4]

Kaidah lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli adalah obyeknya. Benda atau barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah benda tersebut harus suci, memberi manfaat, milik sendiri

[3]Al-'Aliyy,*Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, TT) h. 349
[4]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah***,** (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), cet ke-7, h. 70

(penjual), atau yang diberikan izin oleh pemilik, dapat diserahkan cepat atau lambat, dan dapat diketahui keadaannya.[5]

Adapun akad jual beli adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya, bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan Kabul. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukan kerelaan.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut Fatwa Ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan Kabul seperti membeli sebungkus rokok.[6]

Muamalat yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani (Ekonomi), agar terjamin hasilnya dalam suasana yang saling menguntungkan dalam bentuk jual beli, dengan jual beli manusia bisa memenuhi kebutuhannya. Didalam kebutuhan sehari- hari manusia banyak kebutuhanya oleh karena itu manusia harus memenuhi kebutuhannya, dengan cara

---

[5]Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah***,** (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.69-70
[6] Sohari Sahrani,*Fiqih Muamalah*,...h.68

membeli sesuatu yang dibutuhkannya, kepada penjual yang menjual barang yang dibutuhkannya, jual beli adalah cara agar manusia bisa mendapatkan barang agar dapat dibutuhkan begitupun penjual membutuhkan uang agar barang-barang yang ia jual laris maka terjadinya timbal balik antara penjual dan pembeli.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam sebuah penelitian skripsi *"Pandangan Islam Terhadap Non Muslim Berjualan Perlengkapan Muslim"*

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah motivasi non muslim berjualan perlengkapan muslim?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli non muslim dan muslim ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan di antaranya :

1. Untuk mengetahui motivasi non muslim berjualan perlengkapan muslim
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli non muslim dan muslim

D. Kerangka Pemikiran

Islam memperkenalkan kepada kaum manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Dengan demikian berfungsi menjaga lima komponen:

Pertama jiwa, akal pikiran, harta benda, dan keyakinan manusia itu sendiri. Masalah harta benda merupakan salah satu lima komponen kehidupan dalam hukum menduduki posisi yang sama. Yaitu kesemuanya harus menjamin keselamatannya disinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen ini.

Jadi dari titik tolak ini pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk didalamnya masalah perdagangan. Rasullullah SAW bersabda :

“تِسْعَةْ اْلأَشِيْعَرِ الرِّزْقِ مِنْ التِّجَارَةً ,”

“bahwa perolehan rizki itu 90% adalah berasal dari perdagangan”

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi dengan mengindahkan keridhaan dan melanggar pemaksaan. Rusullullah menyebutkan salah satu larangan transakasi jual beli dengan sabdanya yaitu “Rusullullah melarang orang kota menjemput pedagang-pedagang dari desa yang masih berada diluar kota untuk membeli barang dengan harga yang murah dimana desa tersebut tidak diberi kesempatan untuk masuk kekota,

sistem kebebasan ini merupakan suatu upaya untuk mempersingkat mata rantai antara produsen dan konsumen, sekarang ini mata rantai perdagangan panjang sekali, sehingga banyak orang yang mengambil keuntungan diantara mata rantai itu. Hal tersebut perlu kita perbandingkan dengan sistem perdagangan bebas sekarang.[7]

Perdagangan bebas yang ada sekarang penuh dengan ikatan-ikatan peraturan dengan adanya macam-macam peraturan pertanyaan-nya adalah dari mana kebebasan itu ? kita tidak mengataan bahwa hal itu mutlak tidak baik, bisa saja ada hal-hal positifnya. Keseluruhan aktifitas perdagangan bebas menurut versi modern merupakan bagian penting dari globalisasi.[8]

Jika ingin mengungkapkan ajaran Islam secara global tentang bagaimana memperlukan orang-orang yang menentangnya dalam konteks halal-haram maka 2 ayat al-quran sudah menjadi cukup sebagai dasar landasan dan sebagai undang-undang global dalam masalah ini (al-Mumtahanah:8-9).

لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ
قَٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾

[7] Ali Yafie Dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas,* (Jakarta: Teraju, 2003), Cet ke-1, h. 4-5
[8] Ali Yafie Dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas,* (Jakarta: Teraju, 2003), Cet ke-1, h. 4-5

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim."

Ayat pertama bukan hanya menganjurkan kita untuk berlaku adil dan objektif terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kaum muslimin karena agama, dan tidak pula mengusir mereka dari negerinya, yaitu mereka yang tidak mengadakan peperangan dan permusuhan kepada kaum muslimin, namun lebih dari itu mendorong kita untuk berbuat baik kepada mereka. Al-birr merupakan kata yang mengandung segala makna kebaikan, lebih dari sekedar sikap adil. Ia merupakan kata yang digunakan kaum muslimin untuk mengungkapkan kewajiban manusiawi tertinggi yang harus mereka tegakkan, itulah *birrul waalidain* (berbakti kepada kedua orang tua).

Dalam ungkapan modern, mereka disebut sebagai warga negara dinegara Islam. Sejak abad pertama hingga sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya hak dan kewajiban kaum muslimin, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama dan akidah.[9]

---

[9] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 471

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode "*library research*" yaitu: suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

1. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam pengumpulan data penulis menghimpun data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini dan sekaligus penulis jadikan bahan dan sumber tela'ahan.

2. Teknik Pengolahan Data

   Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolahnya dengan melakukan pendekatan :

   a. Induktif yaitu penulis mengolah data yang bersifat khusus untuk ditarik pada kesimpulan yang umum.

3. Teknik Penulisan

   Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada :

   a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Dr.Sohari Sahrani,M.M.,M.H yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia 2011.
   b. Sumber penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an diambil dari Dr.Yusuf Qardhawi yang diterbitkan oleh Intermedia
   c. Penulisan Hadits diambil dari sumber aslinya, apabila sulit menemukannya, penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahasan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran keseluruhan dari karya ilmiah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penulis maupun pembaca dalam memahaminya. Dalam sistematika pembahasan ini penulis membaginya ke dalam lima bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa subbab yakni sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, yang berisi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Kajian Teoritis tentang jual beli, Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, tujuan jual beli dan manfaat dan hikmah jual beli.

Bab Ketiga : Kajian Islam tentang Non Muslim, Pengertian Non Muslim, hak dan kewajiban non muslim, hak dan kewajiban muslim.

Bab Keempat : Pandangan Islam terhadap Non Muslim Berjualan Perlengkapan Muslim, Motivasi non muslim berjualan perlengkapan muslim, pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli non muslim dan muslim.

Bab Kelima : Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA